

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Menurut Abuyamin (2013), definisi pajak adalah:

“iuran rakyat kepada negara berdasar undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari dua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat tanpa manfaat yang dirasakan secara langsung oleh wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa dan ditetapkan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan untuk pemasukan dan pembiayaan pengeluaran negara. Maka dari itu, pembayaran pajak oleh rakyat menjadi sangat penting karena dapat mempengaruhi banyak hal di suatu negara. Sehingga, pajak yang tidak dibayar bisa menghambat kemakmuran dan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri.

2.1.1.1. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016), memiliki dua fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

1. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.1.2. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014) terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

2. *Official Assesment System*

Sistem Pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak

ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.1.3. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) pajak dapat digolongkan ke beberapa kelompok, yaitu :

1. Pajak Pusat

Menurut Suandy (2017), definisi pajak pusat adalah:

“Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) yang mana hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan digunakan untuk mendanai pembelanjaan rumah tangga negara”

Menurut Suandy (2017), pajak yang dikelola dalam pajak pusat, antara lain:

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- c. Bea Meterai
- d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, definisi pajak daerah adalah:

“kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Suandy, 2017). Pajak daerah memegang peranan penting dalam mewujudkan otonomi daerah, karena sumber pembiayaan seluruh kegiatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dimana bagian utama PAD sendiri berasal dari pajak daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, terdapat 2 jenis pajak dalam pajak daerah, yaitu:

- a. Pajak Provinsi, yang terdiri atas:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 4) Pajak Air Permukaan
 - 5) Pajak Rokok
- b. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.2. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian dari pajak daerah, tepatnya merupakan bagian dari pajak provinsi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pasal 1 ayat 28 mengatakan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

2.2.1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, subjek dari pajak kendaraan bermotor yakni orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, yang mana orang pribadi atau badan ini akan disebut sebagai wajib pajak kendaraan bermotor.

2.2.2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan dari kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud yakni semua kendaraan beroda yang digunakan di darat, kendaraan yang digunakan di perairan dengan ukuran isi

kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*), termasuk pula alat-alat berat dan alat-alat besar, yang digerakan oleh mesin atau motor. Tetapi, kendaraan bermotor juga ada yang dikecualikan, diantaranya:

1. Kereta api;
2. Kendaraan Bermotor yang hanya digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
4. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan;
5. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

2.2.3. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 mengatakan bahwa dasar pengenaan PKB merupakan hasil perkalian antara dua unsur pokok yakni NJKB dan bobot kendaraan bermotor. Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan terbitnya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sementara pemungutan PKB tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh kepala daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 mengatakan bahwa bobot dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi.
2. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Ada beberapa bobot kendaraan dalam koefisien yang nilainya 1 sampai dengan 1,4, koefisien yang dimaksud yaitu:

1. Sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga dan sejenisnya serta mobil roda tiga dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1 (satu)
2. Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima)
3. Jeep nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh)
4. Minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh)
5. Blind van dan Delivery Van nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma delapan puluh lima)
6. Pick up, pick up box dan Double Cabin nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima)
7. Microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima)
8. Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu)
9. Light truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga)

10. Truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).

2.2.4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2015 , tarif PKB yang ditetapkan di Jawa Tengah yaitu:

1. Untuk Kendaraan Pribadi
 - a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
 - b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kedua dan seterusnya kendaraan bermotor orang pribadi roda 2 (dua) dengan kapasitas mesin 200 (dua ratus) cc ke atas, roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) dikenakan tarif secara progresif. Besarnya tarif progresif tersebut yaitu:
 - a) kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen);
 - b) kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 - c) kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen); dan
 - d) kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5% (tiga koma lima persen).

Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.
2. Untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum sebesar 1% (satu persen).

3. Untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
4. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

2.2.5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2015, BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek BBNKB yaitu penyerahan pertama atas kendaraan bermotor, sedangkan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Tarif BBNKB I ditetapkan sebesar 12,5%, sedangkan BBNKB II ditetapkan sebesar 1%.

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Gunadi (2013), definisi kepatuhan wajib pajak adalah:

“wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.”

Dalam hal perpajakan, maka kepatuhan berarti ketaatan dari wajib pajak berdasarkan undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi atau keadaan dimana masyarakat sebagai wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar (Nurmantu, 2010). Dalam hal pajak kendaraan bermotor, pemenuhan kewajiban wajib pajak berbicara tentang kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajibannya secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang sangat penting, karena kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan penerimaan pajak itu sendiri. Oleh karena itu, dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak hanya tugas dari pemerintah saja, tetapi juga tugas dari masyarakat itu sendiri sebagai wajib pajak untuk memiliki kesadaran perpajakan yang tinggi (Rusmayani dan Supadmi, 2017).

2.3.1. Jenis Kepatuhan

Menurut Nurmantu (2010) mengatakan bahwa terdapat dua macam kepatuhan, antara lain:

1. Kepatuhan Formal

Jenis kepatuhan ini merupakan kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban formalnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan ini dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib

pajak untuk mendaftarkan diri serta ketepatan waktu dalam membayar pajaknya.

2. Kepatuhan Material

Jenis kepatuhan ini merupakan kondisi dimana wajib pajak secara substantif memenuhi kewajiban materialnya sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kewajiban material yang dimaksud dapat berupa pengisian SPT atau formulir atau persyaratan pembayaran pajak yang lain dengan jujur, lengkap dan benar.

2.3.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010), terdapat tiga indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yaitu:

1. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang.

Indikator ini digunakan untuk mengetahui bahwa wajib pajak dapat menghitung dan patuh dalam membayarkan pajaknya.

2. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.

Indikator ini digunakan untuk mengetahui bahwa wajib pajak mengetahui akan kewajibannya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Indikator ini digunakan untuk mengetahui bahwa wajib pajak patuh dalam membayarkan pajaknya.

Indikator akan digunakan untuk meneliti kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian yang

dilakukan oleh Dewi (2021), dengan jumlah pertanyaan sebanyak delapan pertanyaan.

2.4. Pemanfaatan Samsat Keliling

Menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, definisi samsat keliling yaitu:

“Inovasi layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembyaran PKB dan SWDKLLJ melalui petugas yang ditugaskan keliling di titik-titik yang telah ditentukan menggunakan mobil yang terkoneksi online dengan kantor pusat.”

Sedangkan, menurut Poerwadarminta (2014) definisi dari pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Jadi, pemanfaatan samsat keliling adalah perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak yang tinggalnya jauh dari samsat induk untuk mengambil manfaat dari adanya samsat keliling berupa layanan pengesahan STNK per tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang dilakukan di titik-titik lokasi tertentu. Tujuan dari samsat keliling ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan bermotornya. Jadi, dengan adanya samsat keliling ini diharapkan mempermudah akses bagi wajib pajak yang jauh dari pusat kantor samsat, sehingga tidak mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotornya dan untuk menghindari denda (Ichsan, 2022).

2.4.1. Indikator Pemanfaatan Samsat Keliling

Menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, terdapat empat indikator yang bisa digunakan untuk melakukan pengukuran pemanfaatan samsat keliling kepada wajib pajak, yaitu:

1. Mempermudah wajib pajak dalam pengurusan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
2. Memudahkan pelayanan kepada wajib pajak yang berdomisili jauh dari kantor samsat.
3. Lokasi yang digunakan untuk penempatan layanan samsat keliling strategis dan mudah dijangkau.
4. Meningkatkan efektivitas kepada masyarakat.

Indikator yang akan digunakan untuk meneliti kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Istuvia (2020), dengan jumlah pertanyaan sebanyak sepuluh pertanyaan.

2.5. Pemanfaatan Pemutihan Pajak

Pemutihan pajak menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2022 adalah pembebasan terhadap sanksi administratif pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor

dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan, menurut Poerwadarminta (2014) definisi dari pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Dengan demikian, pemanfaatan pemutihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengambil manfaat dari adanya program pemutihan pajak berupa pembebasan terhadap sanksi administratif dan bea balik nama kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang mengalami keterlambatan. Dalam penelitian ini yang akan diukur adalah dari pemanfaatan pemutihan pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak.

2.5.1. Indikator Pemanfaatan Pemutihan Pajak

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2022, terdapat tiga indikator yang bisa digunakan untuk melakukan pengukuran pemanfaatan pemutihan pajak kepada wajib pajak, yaitu:

1. Meringankan masyarakat

Program ini bertujuan untuk meringankan beban pajak kendaraan bermotor di masyarakat dan harapannya program ini bisa menertibkan wajib pajak yang menunggak.

2. Memudahkan masyarakat

Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan cara menghapus sanksi administratif dan denda keterlambatan pembayaran.

3. Mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

Pemerintah daerah bisa memberikan kemudahan pendaftaran untuk program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Bisa dilakukan dengan menyediakan lokasi pendaftaran di tempat-tempat yang strategis, seperti pusat perbelanjaan. Dan memberikan insentif bagi masyarakat, insentif tersebut dapat berupa potongan pajak atau hadiah, sehingga masyarakat bisa lebih termotivasi untuk membayar pajak kendaraan bermotornya dengan tepat waktu.

Indikator yang akan digunakan untuk meneliti kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2022), dengan jumlah pertanyaan sebanyak enam pertanyaan.

2.6. Razia Lapangan

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, salah satunya dengan dilakukannya Razia Lapangan atau Operasi Kepolisian. Definisi razia lapangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 adalah:

“serangkaian tindakan yang dilakukan petugas pemeriksa dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.”

2.6.1. Tujuan Razia Lapangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 adalah untuk melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas, dan terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana. Wajib pajak harus memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan taat dan sadar akan pajak demi kesejahteraan bersama.

2.6.2. Indikator Razia Lapangan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, terdapat tiga indikator dari razia lapangan, yaitu:

1. Mencegah terjadinya tindak kecelakaan atau kejahatan

Untuk memastikan keselamatan dan keteraturan lalu lintas, serta mencegah terjadinya tindak kejahatan atau pelanggaran hukum lainnya.

2. Pemeriksaan

Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif.

3. Meminta keterangan kepada pengemudi

Menghentikan kendaraan dan memeriksa dokumen kendaraan seperti surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan juga identitas pengemudi. Selain itu, pengemudi juga dapat diminta

untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan identitas diri, tujuan perjalanan, atau hal-hal lain yang terkait dengan keselamatan di jalan raya.

Indikator yang akan digunakan untuk meneliti kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2022), dengan jumlah pertanyaan sebanyak enam pertanyaan.

2.7. Kinerja Birokrasi

Kinerja birokrasi terdiri dari dua kata yaitu kinerja dan birokrasi. Menurut Afandi (2018), definisi kinerja adalah sebagai berikut:

“hasil yang dicapai seseorang atau kelompok dalam sebuah organisasi berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing individu dan kelompok sebagai upaya dalam mencapai tujuan dari organisasi.”

Sedangkan, birokrasi sendiri merupakan suatu sistem kekuasaan dimana pemimpin melakukan kontrol terhadap bawahannya. Birokrasi merupakan ruang mesin negara yang berisi orang-orang yang dipekerjakan dan digaji oleh negara untuk memberi kontribusi dalam pelaksanaan kebijakan politik negara (Muhammad, 2018). Jadi, menurut Kristiadi (2001), kinerja birokrasi adalah:

“hasil kerja baik dari segi kualitas ataupun kuantitas yang dicapai oleh organisasi yang tersusun secara hirarkis dengan struktur kekuasaan yang jelas dalam mencapai suatu tujuan tertentu dengan mengkoordinasikan pekerjaan banyak orang secara sistematis.”

Kinerja birokrasi yang dimaksud disini adalah samsat. Dalam hal perpajakan, kinerja birokrasi bisa dilihat dari tercapai tidaknya tujuan pelaksanaan kebijakan-kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh birokrasi perpajakan. Keberhasilan

birokrasi perpajakan dalam memberikan layanan kepada wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak itu sendiri, dan hal ini dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Maka dari itu, perlu melakukan perbaikan kualitas layanan yang diberikan, baik itu dari meningkatkan kemampuan dari pegawai-pegawainya dan memperbaiki infrastruktur yang ada. Selain itu juga peningkatan penggunaan sistem informasi dan teknologi, dan lainnya untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak sehingga dapat mendorong kepatuhan dari wajib pajak (Supadmi, 2009).

2.7.1. Indikator Kinerja Birokrasi

Menurut Dwiyanto (2010), terdapat empat indikator dari kinerja birokrasi, yaitu:

1. Produktivitas

Produktivitas berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi dari pelayanan yang diberikan oleh aparat birokrasi kepada masyarakat. Produktivitas juga menjelaskan mengenai seberapa besar pelayanan publik mampu mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan.

2. Kualitas Layanan

Kualitas layanan yang diterima masyarakat membentuk pandangan positif atau negatif dari masyarakat mengenai organisasi publik. Artinya, kualitas layanan berkaitan erat dengan kepuasan masyarakat mengenai pelayanan yang mereka terima. Oleh karena itu, kepuasan masyarakat dapat menjadi parameter untuk mengukur kinerja birokrasi.

3. Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan kemampuan dari organisasi atau birokrasi dalam mengenali kebutuhan dari masyarakat. Contohnya, dalam penyusunan agenda, penyusunan dan pengembangan program-program pelayanan publik, serta dalam prioritas pelayanan yang mana semuanya sesuai kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat. Responsivitas ini berkaitan juga dengan ada tidaknya keluhan dari pengguna jasa selama setahun terakhir. Lalu, bagaimana sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan yang ada, bagaimana keluhan dapat digunakan untuk memperbaiki pelayanan di masa depan. Dan yang terakhir, tindakan yang diambil untuk memberi kepuasan kepada penerima layanan yakni masyarakat.

4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan mengenai kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan oleh birokrasi atau organisasi dengan prinsip-prinsip administrasi dan kebijakan yang ada. Selain itu, bagaimana aparat birokrasi bertanggung jawab terhadap tugasnya seperti kehadiran aparat birokrasi secara rutin dan tepat waktu. Serta, kedisiplinan dalam melakukan setiap intruksi yang ada, kompetensi teknis dari aparat tersebut, dan bagaimana ia menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Indikator yang akan digunakan untuk meneliti kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian yang

dilakukan oleh Sianipar (2021), dengan jumlah pertanyaan sebanyak tiga belas pertanyaan.

2.8. Kerangka Konseptual

2.8.1. Teori Atribusi

Menurut Luthans (2005), berpendapat bahwa teori atribusi adalah teori bagaimana seseorang menjelaskan penyebab dari sebuah perilaku, baik itu perilaku sendiri atau orang lain. Kemudian orang tersebut akan menentukan apakah perilaku itu timbul dari faktor internal seperti dari sifat, karakter dan sikap ataupun dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku dari individu tersebut. Sedangkan, menurut Robbins (2017) teori atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan dengan mengamati perilaku sosial yang berdasarkan faktor situasional atau personal. Pemberian atribusi terjadi karena kecenderungan sifat manusia untuk menjelaskan mengenai segala sesuatu, termasuk dengan apa yang ada dibalik perilaku orang lain. Kecenderungan ini tidak hanya datang dari luar diri orang yang bersangkutan (eksternal), tetapi bisa juga datang dari dalam diri orang tersebut dibawah kendali kesadarannya (internal).

Terdapat hubungan kausalitas atribusi internal maupun eksternal dalam tiga hal menurut Robbins (2017), sebagai berikut:

1. Kekhususan (ketersendirian)

Kekhususan menuju pada tindakan yang dilakukan oleh individu apakah sama pada situasi lain atau pada saat itu saja. Apabila tindakan tersebut biasa untuk dilakukan pada situasi lainnya, disimpulkan perilaku

tersebut dipengaruhi oleh lingkungan internal. Apabila tindakan tersebut hanya dilakukan pada saat itu, dapat diartikan perilaku tersebut dipengaruhi dari eksternal.

2. Konsensus

Konsensus lebih mengarah kepada apakah tindakan yang dilakukan seseorang merespon sesuatu, juga akan dilakukan orang lain. Jika tidak semua individu merespon dengan cara yang sama, maka perilaku tersebut dipengaruhi oleh internal, sedangkan apabila orang lain memberikan respon dengan cara yang sama, maka perilaku tersebut dipengaruhi dari eksternal.

3. Konsistensi

Konsistensi mengarah kepada tindakan seseorang yang selalu merespon suatu hal dengan cara yang sama. Apabila individu itu konsisten, maka berasal dari internal, sedangkan jika tidak konsisten maka dapat disimpulkan bahwa eksternal berpengaruh.

Implikasi teori atribusi dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa patuh tidaknya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Hal ini berkaitan dengan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan serta ketaatan dari dalam dirinya sendiri dan dari luar dirinya sendiri. Karena, kepatuhan membuat wajib pajak mau untuk membayarkan pajak dan melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Kesadaran yang datangnya berasal dari dalam individu (internal), seperti dorongan dari adanya pemanfaatan samsat keliling dan pemanfaatan pemutihan pajak. Sedangkan kesadaran yang datangnya

berasal dari luar individu (eksternal), seperti dorongan adanya razia lapangan dan kinerja birokrasi untuk meningkatkan kepatuhannya sebagai wajib pajak.

2.8.2. Hubungan Pemanfaatan Samsat Keliling dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, definisi samsat keliling yaitu:

“Inovasi layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembyaran PKB dan SWDKLLJ melalui petugas yang ditugaskan keliling di titik-titik yang telah ditentukan menggunakan mobil yang terkoneksi online dengan kantor pusat.”

Sedangkan, menurut Poerwadarminta (2014) definisi dari pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Jadi, pemanfaatan samsat keliling adalah perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak yang tinggalnya jauh dari samsat induk untuk mengambil manfaat dari adanya samsat keliling berupa layanan pengesahan STNK per tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang dilakukan di titik-titik lokasi tertentu. Dengan adanya samsat keliling tentu akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang akan membayarkan pajaknya. Wajib pajak yang memiliki jarak cukup jauh dari kantor samsat pusat bisa datang ke samsat keliling yang sudah disebar dibeberapa titik tertentu. Melalui adanya pemanfaatan samsat keliling, diharapkan masyarakat menjadi lebih patuh dalam membayarkan pajaknya tanpa adanya alasan lagi bahwa samsat pusat jaraknya cukup jauh dari lokasi wajib pajak. Sehingga, pemerintah daerah bisa memanfaatkan penerimaan

pajak kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Jadi, dengan adanya pemanfaatan samsat keliling ini diharapkan wajib pajak yang bertempat tinggal jauh dari kantor pusat samsat bisa memanfaatkan peluang ini. Apabila dihubungkan dengan teori atribusi, pemanfaatan samsat keliling merupakan faktor internal yang bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.8.3. Hubungan Pemanfaatan Pemutihan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan pajak menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2022 adalah pembebasan terhadap sanksi administratif pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan, menurut Poerwadarminta (2014) definisi dari pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Jadi, pemanfaatan pemutihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengambil manfaat dari adanya program pemutihan pajak berupa pembebasan terhadap sanksi administratif dan bea balik nama kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang mengalami keterlambatan. Pemanfaatan pemutihan pajak kendaraan bermotor ini berfungsi untuk menarik minat masyarakat yang mempunyai tunggakan pajak agar bisa memanfaatkan pemutihan pajak tersebut. Pemanfaatan pemutihan pajak ini juga meringankan beban masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor dengan memberikan penghapusan denda

keterlambatan. Kemudian, hal ini bisa membuat wajib pajak menjadi lebih sadar dan juga terdorong untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Lalu, dengan adanya pemanfaatan pemutihan pajak ini diharapkan bisa membantu menekan angka tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor bagi pemerintah. Jadi, pemanfaatan pemutihan pajak kendaraan bermotor ini dapat memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hubungan antara pemanfaatan pemutihan pajak dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu wajib pajak yang mengalami tunggakan atau keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotornya tidak akan dikenakan denda dan sanksi administratif. Maka dari itu, diharapkan wajib pajak yang terlambat membayar pajaknya untuk segera membayarkan pajak kendaraan bermotornya, sehingga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bisa meningkat. Apabila dihubungkan dengan teori atribusi, pemanfaatan pemutihan pajak ini merupakan faktor internal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.8.4. Hubungan Razia Lapangan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor

Definisi razia lapangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 80 Tahun 2012 adalah:

“serangkaian tindakan yang dilakukan petugas pemeriksa dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.”

Tujuan adanya razia lapangan yang dilakukan oleh pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas, dan terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana. Hal ini adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menekan angka tunggakan pajak kendaraan bermotor. Kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi tunggakan pajak kendaraan bermotor, serta menindak wajib pajak yang belum membayar pajaknya. Sehingga bisa memberi efek jera bagi yang melanggar dan diharapkan bisa mengurangi angka pelanggaran terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Apabila dihubungkan dengan teori atribusi, razia lapangan merupakan faktor eksternal yang dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui pajak kendaraan bermotor bagi pemerintah.

2.8.5. Hubungan Kinerja Birokrasi dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Kristiadi (2001), kinerja birokrasi adalah:

“hasil kerja baik dari segi kualitas ataupun kuantitas yang dicapai oleh organisasi yang tersusun secara hirarkis dengan struktur kekuasaan yang jelas dalam mencapai suatu tujuan tertentu dengan mengkoordinasikan pekerjaan banyak orang secara sistematis.”

Kinerja birokrasi disini yang dimaksud adalah samsat. Kualitas dan pelayanan petugas samsat akan tercermin dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab, dan dedikasi serta penyempurnaan sistem administrasi (Nurmantu, 2010). Kualitas pelayanan yang baik dari petugas samsat mencerminkan pengaruh positif pada

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Petugas samsat yang sigap, ramah, dan berpengalaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentu akan membuat masyarakat merasa dihargai dan diperhatikan. Lalu, kinerja birokrasi yang baik juga harus melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak patuh. Artinya, petugas samsat harus tegas dan konsisten dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan. Jadi, jika kinerja birokrasi baik, maka diharapkan masyarakat tergerak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya dan bisa mendapatkan layanan yang cepat, baik, dan transparan. Apabila dihubungkan dengan teori atribusi, kinerja birokrasi merupakan faktor eksternal yang bisa mendorong wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotornya dan membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui pajak kendaraan bermotor.

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Dewi (2021) yang berjudul Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menggunakan UPT. Samsat Medan Selatan sebagai subjeknya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT samsat Medan Selatan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Kusuma (2022) yang berjudul Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemutihan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menggunakan Samsat Kota Bekasi sebagai subjeknya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak, sanksi perpajakan, pemutihan pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor pada samsat Kota Bekasi.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Sianipar (2021) yang berjudul Pengaruh Kinerja Birokrasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menggunakan samsat Kalianda sebagai subjeknya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja birokrasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Kalianda. Sedangkan, sosialisasi perpajakan dan tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Kalianda.

Penelitian keempat dilakukan oleh Damayanti (2022) yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Razia Lapangan, Layanan *E-Samsat*, Sistem Samsat *Drive Thru*, dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menggunakan Kabupaten Sleman untuk subjeknya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, layanan *e-samsat*, sistem samsat *drive thru*, dan layanan samsat keliling berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

pada Kabupaten Sleman, sedangkan razia lapangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kabupaten Sleman.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Istuvia (2020) yang berjudul Pengaruh Program Samsat Corner, Samsat Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menggunakan Samsat Semarang I sebagai subjeknya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program samsat corner, samsat keliling, dan kepuasan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada samsat Semarang I.

Tabel 2.1.

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Dewi (2021)	<p>Variabel Independen: X1 = Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor X2 = Pembebasan Bea Balik Nama X3 = Sosialisasi Pajak</p> <p>Variabel Dependen: Y= Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p>	UPT. Samsat Medan Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 2. Pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 3. Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

				Kendaraan Bermotor.
2.	Kusuma (2022)	<p>Variabel Independen: X1 = Persepsi Tarif Pajak X2 = Sanksi Perpajakan X3 = Pemutihan Pajak X4 = Kesadaran Pajak</p> <p>Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor</p>	Samsat Kota Bekasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi Tarif Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. 2. Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. 3. Pemutihan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. 4. Kesadaran Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
3.	Sianipar (2021)	<p>Variabel Independen: X1 = Kinerja Birokrasi X2 = Sosialisasi Perpajakan X3 = Tingkat Penghasilan</p> <p>Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p>	Samsat Kalianda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Birokrasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 2. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 3. Tingkat Penghasilan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
4.	Damayanti (2022)	<p>Variabel Independen: X1 = Pengetahuan Perpajakan X2 = Razia Lapangan</p>	Kabupaten Sleman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan

		<p>X3 = Layanan <i>E-Samsat</i> X4 = Sistem Samsat <i>Drive Thru</i> X5 = Layanan Samsat Keliling</p> <p>Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p>		<p>Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.</p> <ol style="list-style-type: none"> Razia Lapangan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Layanan <i>E-Samsat</i> berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sistem Samsat <i>Drive Thru</i> berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Layanan Samsat Keliling berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
5.	Istuvia (2020)	<p>Variabel Independen: X1 = Samsat Corner X2 = Samsat Keliling X3 = Kepuasan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p>	Samsat Semarang I	<ol style="list-style-type: none"> Samsat Corner berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Samsat Keliling berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Kepuasan Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Sumber : Penelitian terdahulu

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Pemanfaatan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, mendefinisikan samsat keliling sebagai berikut:

“Inovasi layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembyaran PKB dan SWDKLLJ melalui petugas yang ditugaskan keliling di titik-titik yang telah ditentukan menggunakan mobil yang terkoneksi online dengan kantor pusat.”

Pada penelitian ini yang akan diuji adalah dari segi pemanfaatannya, menurut Poerwadarminta (2014) definisi dari pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Jadi, definisi pemanfaatan samsat keliling adalah perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak yang tinggalnya jauh dari samsat induk untuk mengambil manfaat dari adanya samsat keliling berupa layanan pengesahan STNK per tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang dilakukan di titik-titik lokasi tertentu. Dengan adanya pemanfaatan samsat keliling diharapkan akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang akan membayarkan pajaknya, tetapi wajib pajak tersebut memiliki jarak yang cukup jauh dari kantor samsat pusat. Lalu, dengan adanya pemanfaatan samsat keliling, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotornya di masyarakat. Kemudian, pemerintah daerah juga bisa meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Maka dari itu, pemanfaatan samsat keliling adalah salah

satu faktor eksternal yang bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Istuvia (2020) menyatakan bahwa samsat keliling berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Lalu, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Damayanti (2022) juga menyatakan bahwa samsat keliling berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa pemanfaatan samsat keliling berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini didukung oleh adanya teori bahwa pemanfaatan samsat keliling merupakan faktor eksternal yang bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu, sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

Ha1 : Pemanfaatan Samsat Keliling berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.10.2. Pengaruh Pemanfaatan Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan pajak menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2022 adalah pembebasan terhadap sanksi administratif pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak dan pembebasan bea

balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan, menurut Poerwadarminta (2014) definisi dari pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Jadi, pemanfaatan pemutihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengambil manfaat dari adanya program pemutihan pajak berupa pembebasan terhadap sanksi administratif dan bea balik nama kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang mengalami keterlambatan. Pemanfaatan pemutihan pajak ini berfungsi untuk menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan pemutihan pajak tersebut dengan meringankan beban masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor dan memberikan penghapusan denda keterlambatan. Hal ini bisa membuat wajib pajak terdorong untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Dengan adanya pemanfaatan pemutihan pajak ini diharapkan bisa membantu menekan angka tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor bagi pemerintah. Jadi, pemanfaatan pemutihan pajak kendaraan bermotor ini dapat memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi (2021) mengatakan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Lalu, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusuma (2022) juga menyatakan bahwa program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan pemutihan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini didasari oleh teori dan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa dengan adanya pemanfaatan pemutihan pajak diharapkan bisa menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan pemutihan pajak tersebut. Pemanfaatan pemutihan pajak juga meringankan beban masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor dengan memberikan penghapusan denda keterlambatan. Maka dari itu, pemanfaatan pemutihan pajak dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui pajak kendaraan bermotor bagi pemerintah. Maka hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu, sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

Ha2 : Pemanfaatan Pemutihan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.10.3. Pengaruh Razia Lapangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Definisi razia lapangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 80 Tahun 2012 adalah:

“serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.”

Dengan adanya tujuan dari razia lapangan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, menciptakan kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas, dan terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana. Hal ini adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menekan angka tunggakan pajak kendaraan bermotor. Selain itu juga menindak wajib pajak yang belum membayar pajaknya, sehingga memberi efek jera bagi yang melanggar dan diharapkan bisa mengurangi angka pelanggaran terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Maka dari itu, razia lapangan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui pajak kendaraan bermotor bagi pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Damayanti (2022) mengatakan bahwa razia lapangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan razia lapangan dianggap kurang memberikan efek jera dan kurang membuat patuh wajib pajak kendaraan bermotor. Tidak hanya itu, razia lapangan biasanya juga hanya diadakan pada momen tertentu sehingga hanya memberikan dampak kepatuhan jangka pendek.

Berdasarkan pada teori, peneliti memberikan kesimpulan bahwa razia lapangan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya tujuan dari razia lapangan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas, dan terdukungnya pengungkapan perkara tindak

pidana. Hal ini adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menekan angka tunggakan pajak kendaraan bermotor. Maka dari itu, razia lapangan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini bisa meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui pajak kendaraan bermotor bagi pemerintah. Peneliti memilih teori karena dasar teori yang lebih kuat, sehingga disimpulkan sebagai berikut:

Ha3 : Razia Lapangan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.10.4. Pengaruh Kinerja Birokrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Kristiadi (2001), kinerja birokrasi adalah:

“hasil kerja baik dari segi kualitas ataupun kuantitas yang dicapai oleh organisasi yang tersusun secara hirarkis dengan struktur kekuasaan yang jelas dalam mencapai suatu tujuan tertentu dengan mengkoordinasikan pekerjaan banyak orang secara sistematis.”

Kinerja birokrasi disini yang dimaksud adalah samsat. Kualitas dan pelayanan petugas samsat akan tercermin dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab, dan dedikasi serta penyempurnaan sistem administrasi (Nurmantu, 2010). Kualitas pelayanan yang baik dari petugas samsat mencerminkan pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Petugas samsat yang sigap, ramah, transparan dan berpengalaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentu akan membuat masyarakat merasa dihargai dan diperhatikan. Lalu, kinerja birokrasi yang baik juga harus melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak patuh. Artinya, petugas

samsat harus tegas dan konsisten dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan. Jadi, jika kinerja birokrasi baik, maka diharapkan masyarakat bisa mendapatkan layanan yang sigap, ramah, transparan, dan berpengalaman. Faktor eksternal ini bisa mendorong masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotornya dan membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sianipar (2021) mengatakan bahwa kinerja birokrasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya, semakin baik kualitas pelayanan petugasnya, maka diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meningkat.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kinerja birokrasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini didukung oleh teori dan penelitian terdahulu yang menyatakan jika kinerja birokrasi baik, maka diharapkan masyarakat bisa mendapatkan layanan yang cepat, baik, dan transparan. Sehingga, bisa mendorong masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotornya dan membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui pajak kendaraan bermotor ini. Maka hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu, sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

Ha4: Kinerja Birokrasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.